



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR :141/43/Kpts/WN-MRI/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM RKP NAGARI NAGARI MUARA INDERAPURA
PENYUSUNAN RKP NAGARI TAHUN 2023 DAN DU RKP TAHUN 2024
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA**

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2022, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menunjuk Tim RKP Nagari Muara Inderapura Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menunjuk Tim RKP Nagari Muara Inderapura Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah diubah menjadi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190,189 dan 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB P2 Tahun 2022;
17. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini sebagai Tim RKP Nagari Muara Inderapura 2022 dalam rangka penyusunan RKP Nagari Tahun 2023 dan DURKP Nagari Tahun 2024

berdasarkan Musyawarah Nagari Tahun 2022 Hari Rabu 28 September 2022 di Gedung Sanggar Seni Nagari Muara Inderapura.

- KEDUA : Tim Penyusun RKP Nagari Muara Inderapura melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 29 September 2022

**WALI NAGARI
MUARA INDERAPURA**



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Kepala DPMdPPrKb Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Yth. Camat Airpura.
5. Yth. Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura.
6. Yang Bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/43 /Kpts/WN-MRI/2022
TANGGAL : 29 September 2022
TENTANG PENETAPAN TIM RKP NAGARI TAHUN 2022
Dalam Rangka Penyusunan RKP Tahun 2023 dan
DURKP Tahun 2024

Susunan Keanggotaan Tim RKP Nagari:

NO	NAMA	JABATAN	KEGIATAN
1	2	3	4
1.	ZETRIA PUTRA MAIZI	Ketua Tim	Koordinator
2.	JONSUARDI	Sekretaris Tim	LPMN
3.	NOFRI META	Anggota Tim	Kaur Perencanaan
4.	SISKA WULANDARI	Anggota Tim	Kader KPM
5.	JASMILIATI	Anggota Tim	Unsur Perempuan
6.	MARLINA	Anggota Tim	Tokoh Masyarakat
7.	ROSMIATI	Anggota Tim	Tokoh Masyarakat

WALI NAGARI
MUARA INDERAPURA



SIONLI